



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RICHARD GUNAWAN, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Ratu Asia Baru D 5, RT/RW: 008/004 Kel. Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat – DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domicilie Hukum) di Kantor Kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA BAI, SH.**, adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Mayjen. Soetojo, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 8 Oktober 2019 dibawah nomor: W30.U6/51.PDT.KK/HK.02/X/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PAULUS WARPOPOR**, Alamat: Kampung Gewerpe, RT. 03, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
- 2. ALFONSUS NDROT NDROT**, Alamat: Kampung Mendopma, RT. 03, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, Pekerjaan: Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
- 3. Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, MTp**, Alamat: Kampung Gewerpe, RT. 03, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak., Pekerjaan: Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
- 4. CONSTAN NIMBITKENDIK, S.Sos, M.Si**, Alamat: Jln. Fakfak-Kokas, Kampung Wri Kapal - Jembatan Kali Mati I, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DISPARBUD Kab. Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** memberikan kuasa kepada **CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, SH.,** adalah Advokat/Pengacara, Anggota Peradi No. 93.10452 beralamat di Kampung Hambriangkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 28 Oktober 2019 dibawah nomor: W30.U6/59.PDT.KK/HK.02/X/2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah, terletak di Jalan Fakfak – Kokas, Kampung Wrikapal, kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak berukuran luas 98.789 m², yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik atas nama HENDRO GUNAWAN selaku ayah Penggugat no. 367 / FF. Utara, Desa Fakfak Utara, Jalan Fakfak Kokas berukuran luas **98.789 m²** dengan Panjang dan batas-batas sesuai GS tg. 7 Juni 1993 no. 140 / 1993 sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (dari Barat ke Timur) : Patok I ke Patok II = Panjang 82,0 m, Patok II ke Patok III = panjang 73,0 m.
Berbatasan dengan tanah Adat;
 - Sebelah Timur (dari Utara ke Selatan): Patok III ke patok IV = panjang 100,0 m, Patok IV ke patok V = panjang 103,8 m, Patok V ke patok VI = panjang 73,0 m, Patok VI ke patok VII = panjang 77,8 m, Patok VII ke patok VIII = panjang 123,0 m, Patok VIII ke patok IX = panjang 74,0 m, Patok IX ke patok X = panjang 111,5 m.
Berbatasan dengan Kali.

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Patok X ke patok XI = panjang 60,2 m, Patok XI ke patok XII = panjang 65,2 m, Patok XII ke patok XIII = panjang 125,0 m, Patok XIII ke patok XIV = panjang 187,0 m.

Berbatasan dengan Jln. Fakfak – Kokas.

- Sebelah Selatan (dari Timur ke Barat): Patok XIV ke patok XV = panjang 73,0 m.

Berbatasan dengan Jln. Fakfak – Kokas.

- Sebelah Barat (dari Selatan ke Utara) patok XV ke patok XVI = panjang 79,0 m, Patok XVI ke patok XVII = panjang 126,3 m, Patok XVII ke patok XVIII = panjang 19,5 m, Patok XVIII ke patok XIX = panjang 213,3 m, Patok XIX ke patok XX = panjang 69,2 m, Patok XX ke patok XXI = panjang 112,0 m, Patok XXI ke patok XXII = panjang 199,3 m, Patok XXII ke patok XXIII = panjang 122,2 m, Patok XXIII ke patok XXIV = panjang 71,0 m, Patok XXIV ke patok I = panjang 48,5 m.

Berbatasan dengan Jln. Fakfak – Kokas. **(Bukti P.1).**

Bahwa Tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 adalah merupakan tanah warisan dari orang tua / Ayah Penggugat bernama: HENDRO GUNAWAN yang semula bernama Go Kim Tjoan berubah menjadi Hendro Gunawan Go melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 55/SI/1980 **(Bukti P. 2)** dan berubah lagi menjadi Hendro Gunawan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 27/SIP/1976 **(Bukti P. 3)** yang meninggal pada tgl. 16 Pebruari 1994. **(Bukti P.4).**

2. Bahwa tanah warisan tersebut Penggugat peroleh melalui persetujuan para ahli waris yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris **(Bukti P.5)** oleh para Ahli Waris sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Warisan **(Bukti P.6)** masing-masing bertanggal 05 – 11 – 2018, serta dibubuhi tanda tangan dan Cap oleh Kepala Kelurahan Fakfak Selatan Bpk. Debby T. Hombore, S.STP, M.Si. maupun oleh Kepala Distrik Fakfak Bpk. Safrudin H. La Sitambah, S.STP.
3. Bahwa Tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 tersebut didapat oleh Ayah Penggugat HENDRO GUNAWAN dengan cara HIBAH dari Tn. LAKISA NAMUDAT pada tgl. 30 Agustus 1977 **(Bukti P. 7)** yang merupakan anak dari Bapak KORTAS dan cucu dari Kakek bernama HEREWET selaku Pemilik Tanah Adat dan tanaman di atasnya, yang dinamai dengan sebutan Doesoen Womarkowi **(Bukti P.8).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk meningkatkan status tanah dimaksud pada posita butir 1 tersebut menjadi Hak Milik, maka pada bulan Januari 1993 Ayah Penggugat HENDRO GUNAWAN mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Fakfak (**Bukti P. 9**), namun setelah dilakukan pengukuran fisik tanah ditemui luas faktualnya adalah **98.789 m²** dimana terdapat perbedaan atau selisih sebesar 38.789 m² dari ukuran luas yang tercantum pada AKTA HIBAH (Bukti P. 7) yaitu 60.000 m², maka atas perbedaan atau selisih tersebut pada tgl. 23 Juni 1993 dibuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tn. LAKISA NAMUDAT mengetahui Kepala Lurah Fakfak Utara dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Fakfak, yang berisikan bahwa Tidak berkeberatan tanah dimaksud untuk diberikan sesuatu hak atas tanah kepada HENDRO GUNAWAN / GO KIM TJOAN. (**Bukti P. 10**).
5. Bahwa tindak lanjut dari Surat Permohonan Ayah Penggugat HENDRO GUNAWAN selanjutnya diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Fakfak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya di Jayapura melalui Surat Permohonan nomor 520.1-81/263/BPN tgl. 17 – 7 – 1993. (**Bukti. P. 11**) dengan melampirkan segala kelengkapan syarat adminstrasinya berupa **Bukti P. 7, Bukti P. 9, Bukti P.10, Bukti P. 12, Bukti P. 13 dan bukti P.14** yakni Berita Acara Nomor 17/BA/1993 tgl. 15 Juli 1993 tentang tidak terdapat keberatan / sanggahan / gugatan dari manapun atas Pengumuman hasil penelitian/Pemeriksaan Panitia “A” selama 2 (dua) bulan berturut-turut di Kantor kelurahan Fakfak Utara.
6. Bahwa tepatnya pada tgl. 7 Juni 1994 Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 atas nama HENDRO GUNAWAN selaku ayah Penggugat no. 367 / FF. Utara, Desa Fakfak Utara, Jalan Fakfak Kokas dengan luas **98.789 m²**.
7. Bahwa sebagai Pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1, menjadikan Penggugat sebagai subjek wajib pajak berkewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Kab. Fakfak atas tanah dimaksud sebagai Objek Pajak, dan karena itu pada tgl. 4 April 2019 melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 66.152.300,- (**Bukti P. 15**) dan pada tgl. 19 Juli 2019 Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 4.149.136,- (**Bukti P.16**).
8. Bahwa sejak peristiwa Hibah tgl. 30 Agustus 1977 Orang tua Penggugat mulai menggarap tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 dengan

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam berbagai tanaman antara lain pohon Durian, pohon Rambutan, pohon Jeruk Bali, pohon Salak, pohon Cengkeh, pohon Coklat dan Nenas, bahkan ada diantaranya masih berdiri kokoh atau masih ada seperti pohon Durian, pohon Rambutan dan pohon Salak.

9. Bahwa selain ditanami dengan berbagai pohon (vide posita butir 9), di atasnya juga dibangun rumah karyawan berkonstruksi kayu dan papan berukuran 7 m x 8 m, berjarak antara 7 meter s.d 10 meter dari bahu jalan Fakfak- Kokas tak jauh Jembatan Kali Mati I sekaligus menjadi tempat istirahat atau berteduh bagi warga masyarakat yang melintas di tempat tersebut.

10. Bahwa untuk maksud mengetahui lebih jauh dari masing-masing perbuatan Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV menguasai tanah Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita butir 1, maka pada tgl. 28 Juli 2019 bersama 3 orang putranya Tn. La Kisa Namudat, Penggugat menemui Tergugat I di rumah anaknya di Jln. Fakfak – Kokas, Kampung Wrikapal, RT. 04, pertemuan mana Tergugat I mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah dari pemberiannya, dan pengakuan ini bersesuaian dengan pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II pada tgl. 29 Juli 2019 yakni diperolehnya tanah yang dikuasainya tersebut adalah dari pemberian Tergugat I.

Adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat III maupun Tergugat IV, adalah bukan dari pemberian Tergugat I melainkan atas kehendak masing-masing Tergugat III maupun Tergugat IV.

11. Bahwa pertemuan pada tgl. 28 Juli 2019 (vide posita butir 11), Tergugat I juga mengakui bahwa tanah yang dibangun rumah berikut menanam pohon diatasnya oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah kepunyaan Bapak La Kisa dan bukan tanah kepunyaan Tergugat III dan Tergugat IV, lanjutnya pula bahwa tanah kepunyaan Tergugat III dan Tergugat IV yang diketahui sekaligus ditunjukkan oleh Tergugat I letaknya adalah jauh di Gunung sana dan hal itu sudah disampaikan pula secara langsung kepada Tergugat IV saat proses pengerjaan pembangunan rumah Tergugat IV.

12. Bahwa menyikapi pengakuan Tergugat I maupun Tergugat II (vide posita butir 12), maka Penggugat melakukan langkah mediasi guna menyelesaikan diluar Pengadilan dengan pihak-pihak yang menguasai Objek Sengketa yang dimulai dari Tergugat IV dan alhasil pada tgl. 7 Agustus 2019 Tergugat IV yang nota bene merupakan adik kandung dari Tergugat III menyatakan bersedia menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat selaku

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik sah dan berhak yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 367 / FF.Utara, Desa Fakfak Utara, tgl. 7 Juni 1994. **(Bukti P.17)**, namun senyatanya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat IV masih tetap menguasai tanah dimaksud.

13. Bahwa agar tidak berlarut-larut sekaligus untuk memperoleh penyelesaian serta kepastian hukum selanjutnya Penggugat memilih mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Bahwa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada sekitar tahun 2000-an Tergugat I memberikan sebagian tanah Penggugat kepada Tergugat II yaitu:

- Bagian Timur (dari Selatan ke Utara) yakni 35.50meter terhitung dari Patok VIII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke Patok VII = Panjang 87,5 meter, dari patok VII ke Patok VI = panjang 77,8 meter, dari patok VI ke Patok V = panjang 73,0 meter, dari patok V ke patok IV = panjang 103, 8 dan dari patok IV ke patok III = 100,0 meter.
Berbatasan dengan Kali Mati.
- Bagian Utara (dari Timur ke Barat) yakni dari patok III ke patok II = panjang 73,0 meter dan dari patok II ke patok I = panjang 82,0 meter.
Berbatasan dengan Tanah Adat.
- Bagian Barat (dari Utara ke Selatan) yakni dari patok I ke patok XXIV = panjang 48,5 meter, dari patok XXIV ke patok XXIII = panjang 71,0, dari patok XXIII ke patok XXII = panjang 122,2 meter, dari patok XXII ke patok XXI = 199,3 meter, dan dari patok XXI ke patok XX = 72meter yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi;
Berbatasan dengan Tanah Adat.
- Bagian Selatan (dari Barat ke Timur) yakni 72meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi – ke arah 35.50meter terhitung dari Patok VIII ke patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa = panjang 154 meter.
Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat III.

14. Bahwa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, selanjutnya Tergugat II menguasai sebagian tanah Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I tersebut yakni:

- Bagian Timur (dari Selatan ke Utara) yakni 35.50meter terhitung dari Patok VIII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke Patok VII = Panjang 87,5 meter, dari patok VII ke Patok VI = panjang 77,8 meter, dari



patok VI ke Patok V = panjang 73,0 meter, dari patok V ke patok IV = panjang 103, 8 dan dari patok IV ke patok III = 100,0 meter.

Berbatasan dengan Kali Mati.

- Bagian Utara (dari Timur ke Barat) yakni dari patok III ke patok II = panjang 73,0meter dan dari patok II ke patok I = panjang 82,0 meter.

Berbatasan dengan Tanah Adat.

- Bagian Barat (dari Utara ke Selatan) yakni dari patok I ke patok XXIV = panjang 48,5 meter, dari patok XXIV ke patok XXIII = panjang 71,0, dari patok XXIII ke patok XXII = panjang 122,2 meter, dari patok XXII ke patok XXI = 199,3 meter, dan dari patok XXI ke patok XX = 72meter yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi;

Berbatasan dengan Tanah Adat.

- Bagian Selatan (dari Barat ke Timur) yakni 72meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi – ke arah 35.50meter terhitung dari Patok VIII ke patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa = panjang 154 meter.

Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat III.

dengan membangun rumah kebun dan pada sekitar bulan April 2019 Tergugat II menanaminya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi diatasnya.

15. Bahwa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada sekitar tahun 2012 Tergugat III menguasai sebagian tanah Penggugat yakni:

- Bagian Timur (dari Selatan ke Utara) yakni 45.70meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 65,8 meter, dari patok IX ke patok VIII = panjang 74,0meter dan dari patok VIII ke patok VII = panjang 35.50meter yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa.

Berbatasan dengan Kali Mati.

- Bagian Utara (dari Timur ke Barat) yakni 35.50meter dari patok VIII ke arah patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke arah 72meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu Besi / tuer kayu Besi = panjang 154 meter.

Berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat II.

- Bagian Barat (dari Utara ke Selatan) yakni dari arah 72meter terhitung dari patok XXI yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu Besi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok XX = panjang 40 meter, dari patok XX ke patok XIX = panjang 69,2 meter, dan dari patok XIX ke patok XVIII = panjang 30 meter.

Berbatasan dengan Tanah Adat.

- Bagian Selatan (dari Barat ke Timur) yakni dari arah 30meter terhitung dari patok XIX ke patok XVIII Ke arah 45.70meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 142 meter.

Berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat IV.

dengan membangun rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat dudukkan profil tank dan kandang Babi berikut menanam anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu diatasnya.

16. Bahwa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada sekitar tahun 2012 Tergugat IV menguasai sebagian tanah Penggugat yakni:

- Bagian Timur (dari Utara ke Selatan) yakni 65,8meter terhitung dari patok IX ke patok X = panjang 45.70 meter.

Berbatasan dengan Kali.

Dari patok X ke patok XI = panjang 60,2 meter, dari patok XI ke patok XII = panjang 65,2 meter, dari XII ke patok XIII = panjang 125.0 meter, dari patok XIII ke patok XIV = panjang 187.0 meter.

Berbatasan dengan Jalan.

- Bagian Selatan (dari Timur ke Barat) yakni dari patok XIV ke patok XV = panjang 73.0 meter.

Berbatasan dengan Jalan.

- Bagian Barat (dari Selatan ke Utara) yakni dari patok XV ke patok XVI = panjang 79,0 meter, dari patok XVI ke patok XVII = panjang 126,3, dari patok XVII ke patok XVIII = panjang 19.5 meter, dan 183,3meter dari patok XVIII ke patok XIX.

Berbatasan dengan Tanah Adat.

- Bagian Utara (dari Barat ke Timur) yakni 183,3meter dari patok XVIII ke patok XIX - ke arah 65,8meter terhitung dari patok IX ke patok X = panjang 142 meter.

Berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat III.

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi diatasnya.

17. Bahwa sebagian tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana pada posita butir 15 selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa "A"**, sebagian tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III sebagaimana pada posita butir 16 selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa "B"** dan sebagian tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV sebagaimana pada posita butir 17 selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa "C"**.
18. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat memberikan Objek sengketa "A" kepada Tergugat II adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
19. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat menguasai objek sengketa "A" dengan membangun rumah kebun dan menanaminya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi diatasnya adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
20. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat menguasai Objek Sengketa "B" dengan membangun rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat dudukan profil tank dan kandang Babi berikut menanam anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu diatasnya adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
21. Bahwa Perbuatan Tergugat IV yang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat menguasai Objek Sengketa "C" dengan membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi diatasnya adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
22. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II atas Objek sengketa "A", Tergugat III atas Objek sengketa "B" dan Tergugat IV atas Objek Sengketa "C", maka Penggugat menderita kerugian materiil sebagai berikut:
- Penggugat kehilangan pendapatan dari Objek Sengketa "A" yang rencana pada tanah tersebut dibangun 10 unit rumah sewa type 21 dengan harga sewa kontrak per unit pertahun Rp.5.000.000,- (Lima Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk waktu sedikitnya 7 (Tujuh) tahun yakni dari tahun 2012 s.d 2019 = Rp.5.000.000,- x 10 unit x 7 tahun = Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Penggugat kehilangan pendapatan dari Objek Sengketa “B” yang rencana pada tanah tersebut dibangun 10 unit rumah sewa type 36 dengan harga sewa kontrak per unit pertahun Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk waktu 7 (Tujuh) tahun yakni dari tahun 2012 s.d 2019 = Rp.10.000.000,- x 10 unit x 7 tahun = Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Penggugat kehilangan pendapatan dari Objek Sengketa “C” yang rencana pada tanah tersebut dibangun 10 unit rumah sewa type 36 dengan harga sewa kontrak per unit pertahun Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk waktu 7 (Tujuh) tahun yakni dari tahun 2012 s.d 2019 = Rp.10.000.000,- x 10 unit x 7 tahun = Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Dan atas Perbuatan Melawan Hukum bagi Tergugat I telah menimbulkan kerugian Moriil berupa beban pikiran bagi Penggugat lantaran tidak dapat memanfaatkan atau memfungsikan objek sengketa “A” sebagaimana rencana, yang dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.100.000.000,00,-. (Seratus Juta Rupiah).

23. Bahwa setelah Tergugat II menguasai Objek sengketa “A” berikut membangun rumah kebun dan menanamnya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi maupun Tergugat III menguasai Objek sengketa berikut membangun rumah panggung semi permanen dan menanamnya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu, demikian pula Tergugat IV menguasai Objek Sengketa “C” dengan membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi diatasnya tersebut, Penggugat berprasangka bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan terus melakukan penanaman tambahan berbagai anakan pohon di atas Objek Sengketa “A” bagi Tergugat II dan Objek Sengketa “B” bagi Tergugat III serta Objek Sengketa “C” bagi Tergugat IV, maka terkait itu mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan Putusan **Provisionil** yakni Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV supaya tidak melakukan kegiatan penanaman tambahan anakan pohon apapun di

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Objek Sengketa "A" bagi Tergugat II dan Objek Sengketa "B" bagi Tergugat III serta Objek Sengketa "C" bagi Tergugat IV.

24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kepentingan Penggugat terhadap hak kepemilikan atas Objek Sengketa "A", Objek Sengketa "B" dan Objek Sengketa "C" dalam perkara ini sekaligus menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi oleh sebab dialihkannya Objek Sengketa "A" oleh Tergugat II, Objek Sengketa "B" oleh Tergugat III dan Objek Sengketa "C" oleh Tergugat IV kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan Negeri Fakfak Meletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) atas ke tiga Objek Sengketa.

25. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat II telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat II dihukum untuk membongkar rumah kebun serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi yang ditanaminya dari Objek Sengketa "A" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

Bahwa mengingat pula perbuatan Tergugat III telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat III dihukum untuk membongkar rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat dudukan profil tank dan kandang Babi serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu yang ditanaminya dari Objek Sengketa "B" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

Demikian hal serupa mengingat perbuatan Tergugat IV telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat IV dihukum untuk membongkar rumah panggung berkonstruksi kayu serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi yang ditanaminya dari Objek Sengketa "C" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

26. Bahwa untuk menjamin agar kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dengan segera oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah seharusnya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan putusan tersebut dibebani Uang Paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sejalan dengan amanat yang tertuang dalam SEMA No. 3 TAHUN 2000 angka 4 butir f. yang mana Gugatan Penggugat berdasarkan bukti hukum yang kuat dan alas Hak yang sah serta outhentik, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta (Uit vaerbaar bijvooraad) meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) maupun Verzet.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan memeriksa perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI.

Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV supaya tidak melakukan kegiatan penanaman tambahan anakan pohon apapun di atas Objek Sengketa "A" bagi Tergugat II dan Objek Sengketa "B" bagi Tergugat III serta Objek Sengketa "C" bagi Tergugat IV.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Sengketa "A", Objek Sengketa "B" dan Objek Sengketa "C" yang merupakan satu kesatuan Sertifikat Hak Milik atas nama HENDRO GUNAWAN selaku ayah Penggugat no. 367 / FF. Utara, Desa Fakfak Utara, Jalan Fakfak Kokas berukuran luas **98.789 m²** dengan Panjang dan batas-batas sesuai GS tg. 7 Juni 1993 no. 140 / 1993.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari HENDRO GUNAWAN.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar rumah kebun serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi yang ditanaminya dari Objek Sengketa "A" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dan;
Menghukum Tergugat III untuk membongkar rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat duduk profil tank

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kandang Babi serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu yang ditanamnya dari Objek Sengketa "B" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, serta;

Menghukum Tergugat IV untuk membongkar rumah panggung berkonstruksi kayu serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi yang ditanamnya dari Objek Sengketa "C" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat masing-masing:

- Tergugat II adalah sebesar Rp. Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Tergugat III adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Tergugat IV adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). dan;

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pembayaran mana harus dilakukan sekaligus tunai dan seketika.

7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Objek Sengketa "A", Objek Sengketa "B" dan Objek Sengketa "C" adalah Sah dan Berharga.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jika tidak melaksanakan putusan tersebut dibebani Uang Paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta (Uit vaerbaar bijvooraad) meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) maupun Verzet.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dan/atau Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya **LA BAI, S.H.** tersebut, untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap Kuasa Hukumnya **CARLES DARWIN RAHANGMETAN, S.H.**, tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak, sebagai Mediator:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa kami Para Tergugat telah berusaha untuk mengerti dan memahami dalil gugatan Penggugat pada dalil posita butir (2) tersebut; Dalil posita butir (2) gugatan menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 adalah merupakan tanah warisan dari orang tua / Ayah Penggugat bernama: HENDRO GUNAWAN yang semula bernama Go Kim Tjoan berubah menjadi Hendro Gunawan Go melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 55/SI/1980 (Bukti P. 2) dan berubah lagi menjadi Hendro Gunawan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 27/SIP/1976 (Bukti P. 3) yang meninggal pada tgl. 16 Pebruari 1994. (Bukti P.4)”

Bahwa dalil posita butir (2) tersebut diatas harus dianggap benar,,,sebab Penggugat maupun kuasanya tidak meralat atau memperbaiki redaksi atau Bahasa yang digunakan sehingga persdiangan ini tidak boleh menafsirkan lain atau setidaknya membetulkan dari apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil posita ini adalah dalil posita yang kabur (*obscure libel*) yang memberi ketidakpastian siapa subjek hukum pewaris dalam perkara ini;

Sebab ada kekaburan **Bahasa** yang membawa konsekwensi ketidakpastian subjek hukum pewaris: ada satu orang PERSON yang terlahir dengan nama: **GO KIM TJOAN**.

GO KIM TJOAN berubah menjadi **HENDRO GUNAWAN GO** melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 55/SI/1980 (bukti P.2).

Namun di tahun 1976,,, empat tahun sebelum tahun 1980 atau empat tahun lagi baru tahun 1980,,, **HENDRO GUNAWAN GO** berubah menjadi **HENDRO GUNAWAN** melalui Keputusan Pengadilan Negeri fakfak Nomor: 27/SIP/1976 (bukti P.3).

Bahwa GO KIM TJOAN berubah menjadi HENDRO GUNAWAN GO ditahun 1980; berubah lagi menjadi HENDRO GUNAWAN di tahun 1976? Lalu bagaimana maksud dalil gugatan ini??? Orang pasti bingung memahami dalil posita ini.

Kalau benar GO KIM TJOAN berubah nama menjadi HENDRO GUNAWAN di tahun 1976 dan ditahun 1980 berubah lagi menjadi HENDRO GUNAWAN GO; maka seharusnya nama yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No. 367/FF Utara adalah nama **HENDRO GUNAWAN GO** sesuai pngadilan Negeri Fakfak No. 55/SI/1980 (bukti P.2) tersebut bukan nama HENDRO GUNAWA.

Bahwa ini dalil posita yang membingungkan orang,,,sehingga Para Tergugat kesulitan untuk memahami isi posita gugatan ini tentang apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari GO KIM TJOAN ? yang adalah HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN??.

Bahwa subjek hukum yang terlahir dengan nama GO KIM TJOAN; seharusnya GO KIM TJOAN ini berubah nama menjadi HENDRO GUNAWAN GO ditahun 1970 untuk pertama kali; yang kedua yaitu terjadi perubahan lagi dari nama HENDRO GUNAWAN GO menjadi HENDRO GUNAWAN itu ditahun 1980,, baru betul; akan tetapi gugatan ini dibuat oleh Kuasa Hukum yang berpengalaman maka sudah tentu ia mengerti betul kedudukan hukum person dalam hubungannya dengan perkara yang disengketakan, ia mengerti puusan mana lahir lebih dahulu dan yang lahir kemudian; kemudian bahasa yang digunakan supaya tidak menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*) karena berakibat gugatan cacat formil.

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2019 Penggugat tidak meralat atau memperbaiki atau menambahkan atau mengurangi isi surat gugatannya,,,ia mempertahankan isi surat gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah sah karena setelah ditanya oleh Majelis Hakim dalam persidangan apakah ada perubahan atau koreksi...? Dengan tegas di jawab oleh Kuasa Penggugat TIDAK ADA. Maka dengan demikian persidangan ini terikat dengan dalil posita gugatan Penggugat yang membingungkan ini; persidangan ini tidak bisa meralat atau membetulkan Bahasa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya; kecuali Penggugat sendiri, dan hak Penggugat untuk meralat atau membetulkan bahasa dalam dalil posita gugatan sudah selesai; surat gugatan Penggugat harus dianggap benar karena ia sendiri tidak membetulkan atau meralatnya.

2. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan ia adalah pemilik sah objek sengketa sesuai sertifikatnya yang merupakan warisan dari ayahnya. Bahwa untuk menjadi ahli waris harus dirumuskan atau disebutkan dalam gugatan ini siapa ayah dan siapa ibu. Tidak mungkin HENDRO GUNAWAN atau GO KIM TJOAN mengandung dan melahirkan anak; harus ada seorang ibu; harus disebutkan apakah ayah dan ibu ini terikat dalam perkawinan yang sah atautkah tidak sah.... Harus disebutkan siapakan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu tersebut....pada posisi ini akan terlihat siapa pewaris dan siapa ahli waris yang sebenarnya. Surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan akan hal itu; maka dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terdapat Bapak JOHANIS GINUNI beralamat atau bertempat tinggal di Kampung Wrikapal, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Ia adalah pemilik tanah adat yang sebenarnya; dengan cerita yang diceritakan dari moyang sampai turun ke anak, cucu, cicit, dan buyut hingga saat ini sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya lokasi objek sengketa merupakan hak adat atau hak ulayat dari leluhur MARGA GINUNI. Sesuai adat suku Mbaham matta ketika seorang wanita dipisahkan dari orang tua atau saudara saudaranya untuk

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti suaminya; maka ada sesuatu yang harus dibawa dalam bentuk barang dari dalam rumah maupun barang diluar rumah untuk bekal hidup dikemudian hari.

Oleh karena terjadi perkawinan dari moyang Tergugat III dan Tergugat IV dengan moyang perempuan dari marga Ginuni,, maka bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa ini diserahkan kepada nenek Ginuni yang dalam Bahasa Iha di sebut "DAH WA NEMA DENIN".

Maka pada saat itulah lokasi tanah adat yang sekarang disengketakan ini menjadi hak milik adat dari marga NIMBITKENDIK dan dikuasai sampai hari ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun juga; apalagi diperjualbelikan. Bahwa dalam areal tanah adat ini; buakan hanya menjadi milik Tergugat II dan Tergugat IV saja melainkan menjadi milik adat marga NIMBITKENDIK; jadi masih ada saudara saudara dari Tergugat III dan Tergugat IV yang harus ikut digugat pula; sebab tanah adat itu milik bersama bukan bukan milik orang perorangan atau milik pribadi; sehingga apabila orang-orang tersebut tidak digugat; maka mereka tidak tunduk pada putusan pengadilan ini, mereka akan dengan mudah menguasai tanah adat milik mereka.

Bahwa didalam objek yang disengketakan oleh Penggugat ini terdapat areal yang dikuasai oleh bapak JOHANIS GINUNI yang adalah pemilik tanah adat yang sebenarnya dan juga saudara saudara dari Tergugat III dan Tergugat IV; maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 621 K/Sip/1975 objek sengketa juga dikuasai pihak ketiga; dimana pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat; dengan demikian gugatan cacat **plurium litis consortium**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam jawaban dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas, terang dan jelas menolak seluruh isi gugatan Penggugat mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir;

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap dalil yang secara tegas, terang dan jelas diakui atau dibenarkan oleh para Tergugat;

3. Bahwa tanah adat yang dikuasai para Tergugat lebih luas dari pada objek sengketa dalam perkara ini; dimana tidak dapat dilakukan pengukuran karena medan yang cukup berat namun dapat dipastikan batas-batas tanah yaitu dengan tanda-tanda alam seperti sungai, lembah, rumpun pohon bamboo atau tanda-tanda alam lainnya;
4. Bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya bukan milik adat dari LAKISA NAMUDAT melainkan tanah ada milik Tergugat I Paulus Warpopor dan milik adat marga Ginuni yang oleh karena perkawinan dari moyang perempuan marga GINUNI dengan moyang laki-laki marga Nimitkendik, maka bidang tanah adat tersebut saat ini menjadi milik marga Nimitkendik dalam hal ini keluarga NIMBITKENDIK Tergugat III dan Tergugat IV.
5. Bahwa selama puluhan tahun atau mulai dari jaman hongi (jaman penjajahan) sampai hari ini, keluarga NIMBITKENDIK, WARPORPOR, GINUNI dan NDROT NDROT mengusahakan tanah adat milik mereka tidak pernah mendapat gangguan atau keberatan dari siapapun termasuk keturunan dari LAKISA NAMUDAT. Ketika Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah permanen (bukan semi permanen) diatas tanah objek sengketa tidak pernah mendapat keberatan, gangguan, hambatan atau gugatan dari siapapun juga termasuk keturunan dari LAKISA NAMUDAT dan juga dari Penggugat sendiri;
6. Bahwa hari ini baru Para Tergugat kaget kalau Penggugat memiliki tanah objek sengketa yang ternyata diperoleh dengan cara hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN.
7. Bahwa tanah adat adalah tanah milik atau tanah kepunyaan bersama bukan menjadi milik orang perorangan pribadi; melainkan milik marga secara kolektif atau tanah penguasaan bersama; jadi, jika bidang tanah adat itu hendak dialihkan maka harus ada keputusan bersama untuk mengalihkannya. Kemudian harus ada bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa setempat tentang surat bukti pemilikan tanah adat, dari surat itu baru bisa dilepaskan kepada orang lain dalam bentuk hibah atau jual beli atau bentuk yang lain;

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN bertentangan dengan ketentuan HIBAH sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1683 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
9. Bahwa Hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN inilah yang menjadi dasar untuk penerbitan Sertifikat hak Milik No. 367/FF Utara atas nama HENDRO GUNAWAN terhadap tanah selus 98.789 M2. Yang oleh karena HIBAH tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPdata, maka keberadaan Sertifikat hak Milik No. 367/FF Utara atas nama HENDRO GUNAWAN tersebut mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengika; dengan demikian seluruh dalil posita gugatan Penggugat adalah bohong dan rekayasa.
10. Bahwa **jika memang benar** ada HIBAH (tidak benar); maka apa yang tertulis dalam atau hibah itu **HARUS** dianggap benar. Dalam posita butir (5) surat gugatan Penggugat diperoleh fakta ukuran yang tercantum dalam akta hibah adalah 60.000 M2. Pengukuran fisik tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak pada bulan Januari 1993 didapati fakta tanah selus 98.789 M2; dimana terdapat selisih sebesar 38.789 M2.

Bahwa tanah seluas **38.789 M2** ini tidak disebutkan dan tidak ditemukan dalam akta hibah tanggal 30 Agustus 1977; tetapi ditemukan saat pengukuran ulang oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak pada bulan Januari 1993; ini berarti ayah Penggugat bekerja sama dengan oknum Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak merampas secara licik hak tanah adat milik Para Tergugat; sungguh, suatu perbuatan yang sangat memalukan yang dilakukan oleh ayah Penggugat (Richard Gunawan) dan juga memalukan institusi Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak yaitu mencuri atau merampas hak; maka untuk menghalalkan atau melegalkan selisih tanah ini, maka pada tanggal 23 Juni 1993 dibuat surat Pernyataan yang ditanda tangani Tuan LAKISA NAMUDAT mengetahui Kepala Kelurahan fakfak Utara dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Fakfak, yang berisikan bahwa tidak berkeberatan tanah dimaksud untuk diberikan sesuatu ha katas tanah kepada HENDRO GUNAWAN/GO KIM TJOAN (Bukti P.10).

Bahwa SURAT PERNYATAAN bukanlah SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH atau beralihnya sesuatu hak atas tanah kepada orang lain bukan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SURAT PERNYATAAN melainkan dengan AKTA HIBAH,,, atau AKTA JUAL BELI. Bahwa dalam akta hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN tanggal 30 Agustus 1977 tertulis tanah seluas 60.000 M2; dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Juni 1993 tertulis tanah seluas 38.789 M2. Kedua surat ini yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.367/FF Utara atas nama HENDRO GUNAWAN cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sama sekali.

11. Bahwa melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 27/SIP/1976 (Bukti P.3) GO KIM TJOAN berubah nama menjadi HENDRO GUNAWAN. Ditahun 1980 melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/SI/1980 (Bukti P.2) terjadi perubahan nama menjadi HENDRO GUNAWAN GO.... Maka seharusnya sertifikat atau dokumen lain harus memakai nama HENDRO GUNAWAN GO,,, bukan nama HENDRO GUNAWAN saja,,,

Saudara Penggugat tolong teliti sebelum menggugat tahun manakah yang lebih dahulu,,,??? Tahun 1980 lebih dahulu baru tahun 1976 atau tahun 1976 baru tahun 1980????

12. Bahwa lokasi tanah objek sengketa atau tanah adat milik para Tergugat berada dalam wilayah hukum kekuasaan Kampung Gewerpe sejak terbentuknya Kabupaten Fakfak ini sampai hari ini.... Pemerintahan Kampung Gewerpe ada lebih dahulu dari dari Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan; sementara pengumuman pengumuman penerbitan sertifikat ditempelkan atau disampaikan di Kelurahan Fakfak Utara, maka jelas Para Tergugat tidak mengetahui permohonan setifikat tersebut. Jika seandainya itu dilakukan dipemerintahan Kampung Gewerpe maka sudah pasti ada keberatan dari Para Tergugat sehingga tidak pernah terbit sertifikat atas nama Penggugat atau atas nama siapapun juga diatas objek sengketa.
13. Bahwa jika didalilkan oleh penggugat tidak terdapat keberatan terhadap proses penerbitan setifikat sehingga kantor pertanahan menerbitkan sertifikat itu karena tidak setiap hari orang datang ke kantor Pertanahan untuk mengecek siapa yang sedang mengurus sertifikat; pengumuman yang ditempelkan dikantor pertanahan pada papan pengumuman itu tidak harus dilakukan; pengumuman harus disampaikan kepada siapa saja yang berbatasan dengan tanah itu; supaya orang tahu; lalu ketika itu diketahui oleh masyarakat pasti ada yang menyampaikan keberatannya;

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikutnya lokasi tanah objek sengketa masuk dalam wilayah hukum kekuasaan Kampung Gewerpe, bukan Fakfak Utara, dan Tergugat I, III bertempat tinggal di Kampung Gewerpe,,, seharusnya dalam penerbitan sertifikat tersebut melibatkan aparat kampung Gewerpe; ternyata tidak maka jelas tidak ada keberatan; karena Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali proses penerbitan sertifikat atas nama HENDRO GUNAWAN tersebut.

14. Bahawa tanaman sebagaimana dimaksud Penggugat dalam posita butir (9) yang ditanam oleh orang tua Penggugat adalah bohong atau tipu-tipu. Coba kita bayangkan saja, sejak tahun 1977 orang tua Penggugat menanam pohon-pohon tersebut,,, coba dibayangkan,,,, sudah sebesar apa cengkeh,,, pohon salak,,, pohon cokelat,,,phon nenas,,,pohon durian,,,pohon rambutan yang berdiri kokoh selama kurang lebih 42 tahun....? Jika pohon durian,,, rambutan,,,dan cengkih,,,mungkin bisa,,,tetapi,,,tapi dibayangkan,,,sudah sebesar apa,,, pohon-pohon itu,,,???? Mungkin juga sudah ada yang mati,,,

Perlu ditegaskan oleh Para Tergugat,,, pohon buah buahan yang sekarang tumbuh diatas objek sengketa itu bukan ditanam oleh Ayah Penggugat,,, bukan ditanam juga oleh Penggugat atau keluarganya atau ahli waris dari HENDRO GUNAWAN,,, pohon-pohon itu ada yang ditanam oleh Para Tergugat,,, juga ada yang tumbuh sendiri itu terjadi karena bijinya dibawah oleh burung lalu jatuh ditanah kemudian bertumbuh,,, atau orang yang kebetulan lewat disekitar objek sengketa memakan durian,,, rambutan atau salak,, lalu bijinya dibuang;,,, biji inilah yang kemudian bertumbuh,,, menjadi pohon durian,,, rambutan dan salak,,,dan lain- lain.

Bahwa kami minta kepada Penggugat,,, apabila dilakukan pemeriksaan setempat nanti,,, tolong buktikan dalam persidangan ini mana pohon durian,, pohon cengkeh,,, pohon jeruk bali,,, pohon coklat,,, pohon salak,,, pohon nenas yang masih berdiri kokoh yang ditanam oleh ayah Penggugat sejak tahun 1977 tersebut.... lalu jangan asal main tunjuk saja sebab ini akan bermasalah besar; sebab pohon buah-buahan yang ada di atas objek sengketa itu ditanam oleh Para Tergugat juga ada yang tumbuh sendiri.

15. Bahwa tidak ada rumah karyawan diatas objek sengketa saat ini yang menjadi tempat berteduh atau istirahat bagi warga masyarakat,, di atas objek sengketa. Yang ada adalah bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat IV dan satu bangunan kontruksi beton cakar ayam berdinging

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



sebagian beton dan sebagian papan permanen bukan semi permanen yang ditempati Tergugat III.

16. Bahwa Tergugat I PAULUS WARPOPOR orang yang kurang baik dalam berbicara dan ia mempunyai masalah dalam pendengaran. Tergugat I PAULUS WARPOPOR **tidak pernah mengakui** bahwa tanah yang ditempati atau dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV adalah kepunyaan adat bapak LAKISA NAMUDAT; maka dengan tegas Para Tergugat membantah dalil posita Penggugat.

Bahwa Tergugat I PAULUS WARPOPOR membenarkan jika ia yang memberikan tanahnya kepada anaknya ALFONSUS NDROT NDROT (Tergugat II). Tanah paling luas dan tidak dapat diukur, namun ada batas-batasnya.

Bahwa Tergugat IV CONSTAN NIMBITKENDIK berada dalam situasi yang tidak bebas pada saat pertemuan dengan Penggugat di Kantor Polisi sehingga apa yang ia nyatakan adalah pernyataan sepihak yang tidak bebas; dan apabila ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat IV CONSTAN NIMBITKENDIK maka surat pernyataan itu tidak sah; karena SURAT PERNYATAAN itu bukan atas kehendak Tergugat IV melainkan SURAT PERNYATAAN yang sudah di buat atau di konsep oleh Kuasa Hukum Penggugat; dimana TERGUGAT IV hanya menandatangani saja dalam keadaan tidak bebas, karena ditanda tangani di Kantor Polisi; kantor dimana Tergugat IV merasa takut atau berada dalam situasi yang tidak bebas.

Bahwa pula Penggugat sengaja dan terang-terangan untuk menggiring Tergugat IV ke Kantor Polisi untuk menggertak Tergugat IV keluar dari objek sengketa padahal masalah ini adalah masalah perdata dimana Polisi tidak punya campur tangan dengan urusan keperdataan, dengan urusan untuk mengeluarkan seseorang dari objek sengketa; maka dengan demikian apabila ada bukti Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat IV maka kami tegaskan Surat Pernyataan itu tidak sah,,, dan tidak berlaku mengikat

17. Bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat yakni menanam pohon itu dilakukan di atas tanah adat milik Para Tergugat sendiri; bukan di atas tanah adat LAKISA NAMUDAT; bukan pula di atas tanah adat milik Penggugat, bukan pula di atas tanah adat milik siapapun juga, dan perbuatan Para Tergugat tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang dilakukan adalah di atas tanah adat Para Tergugat sendiri.

Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam persidangan perkara ini; tegaskan kepada siapapun juga, terutama ditegaskan kepada Penggugat :

“ kami anak-anak MBAHAM MATTA yang mendiami tanah ini sejak dunia diciptakan sampai hari ini,,, tidak pernah mengambil hak tanah adat milik orang lain,,, tidak pernah mengambil atau merampas hak tanah adat milik marga lain,,, tidak pernah mengambil atau merampas hak tanah adat milik LAKISA NAMUDAT “ . bahwa selama ini di Kabupaten Fakfak,,, belum pernah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Fakfak ini,,, marga lain mengambil atau merampas hak tanah adat milik marga lain,,, terhadap tanah seluas puluhan hektar ,,,

Bahwa ayah Penggugat adalah orang yang tidak jujur,,, orang yang tidak benar,,, buktinya adalah ,,Tuan LAKISA NAMUDAT menghibahkan tanahnya entah letaknya dimana seluas 60.000.M2; tetapi disertifikatkan oleh ayah Penggugat seluas 98.789 M2. Secara licik ia merampas tanah atau mencuri tanah milik orang lain seluas 38.789 M2 lalu kemudian membuat surat pernyataan yang seakan-akan itu juga termasuk yang dihibahkan oleh LAKISA NAMUDAT ,,, ini adalah cara yang licik....

18. Bahwa seluruh dalil posita gugatanmulai dari butir satu sampai dalil posita gugatan butir dua puluh sembilan ditolak; hanya sedikit saja yang diakui oleh Tergugat I yaitu : benar,,,, kalau Tergugat I yang memberikan tanah adatnya kepada anaknya Tergugat II yang jauh lebih luas dari apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Tanah adat ini adalah milik Tergugat I sejak turun temurun; bukan milik adat orang lain.
19. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II terpisah atau berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV; sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dibatasi oleh sesuatu tanda batas karena bersaudara kandung.
20. Bahwa suatu tuntutan ganti rugi tidak dapat diberengi dengan permintaan pembayaran uang paksa; maka dengan demikian gugatan ini perlu ditolak posita maupun petitumnya.
21. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum supaya objek tanah adat yang dikuasai Para Tergugat diletakan sita jaminan, dan meminta putusan

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisionil dalam perkara ini; dan Para Tergugat tidak pernah membuat sesuatu hal yang merugikan Penggugat; justru Penggugat yang telah merugikan Para Tergugat karena di buat repot menghadapi gugatan Penggugat yang tidak benar ini;

Bahwa oleh karena sertifikat hak milik no. 367/FF Utara atas nama HENDRO GUNAWAN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; karena berasal dari hibah yang tidak sah, maka putusan uit voerbaar bij vooraad tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Perkenankan PAULUS WARPOPOR, ALFONSUS NDROT NDROT, Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, dan CONSTAN NIMBITKENDIK (Para Tergugat Dalam Perkara Konvensi); sekarang bertindak selaku PARA PENGGUGAT REKONVENSI; dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

RICHARD GUNAWAN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ratu Asia Baru D 5, RT/RW : 008/004 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota (Penggugat Konvensi); selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa adapun duduk masalah yang digugat dalam perkara rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban dalam perkara Konvensi, dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Bahwa PAULUS WARPOPOR ada memiliki sebidang tanah adat yang terletak di Kampung Gewerpe Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak seluas kurang lebih 50.000.-M2 (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :
Utara dengan: tanah adat marga GINUNI
Selatan dengan: tanah adat marga NIMBITKENDIK:
Timurdengan: KALI
Barat dengan: tanah adat marga GINUNI .
Bahwa bidang tanah adat ini telah diserahkan kepada anaknya ALFONSUS NDROT NDROT dimana anaknya ini telah menanaminya dengan berbagai macam tanaman.

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Drs. DONATUS NIMBITKENDIK dan CONSTAN NIMBITKENDIK ada memiliki atau saat ini menguasai tanah adat seluas lebih kurang atau diperkirakan seluas 70.000.- M2 (tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara dengan : tanah adat marga Warpopor (war to tobong)
Selatan dengan: tanah adat marga Warpopor
Timur dengan: Kali
Barat dengan: tanah adat marga Ginuni.
Bahwa di dalam tanah adat ini berdiri dua bangun rumah permanen yang ditempati Drs. DONATUS NIMBITKENDIK dan CONSTAN NIMBITKENDIK serta tanaman buah-buahan dan tanaman lainnya;
4. Bahwa luas posita butir (1) dan (2) kurang lebih 120.000.-M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau sekitar itu.
5. Bahwa sebagian dari tanah adat milik PAULUS WARPOPOR, ALFONSUS NDROT NDROT, Drs. DONATUS NIMBITKENDIK dan CONSTAN NIMBITKENDIK di rampas secara melawan hukum atau dicuri oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang adalah ahli waris dari seseorang yang mengaku bernama GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN.
6. Bahwa tanah yang dirampas atau dicuri oleh TERGUGAT REKONVENSİ atau ahli waris dari seseorang yang mengaku bernama GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN adalah seluas 98.789 M2 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi); sesuai Sertifikat Hak Milik No. 367/Fakfak Utara, Desa Fakfak Utara jalan Kokas tahun 1993, tertulis atas nama HENDRO GUNAWAN dengan batas-batas sebagai berikut:
7. Bahwa ayah TERGUGAT REKONVENSİ atau seseorang yang bernama GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN memperoleh objek sengketa dalam perkara rekonvensi ini karena HIBAH dari Tuan LAKISA NAMUDAT; tanah seluas 60.000 m2 (enam puluh ribu meter persegi) pada tanggal 30 Agustus 1977; maka dengan dasar HIBAH ini; ayah Tergugat Rekonvensi atau Penerima HIBAH yakni GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Fakfak pada tahun 1993. Dan pada tahun 1993 ini pula ayah TERGUGAT REKONVENSİ mencuri atau merampas tanah milik Para PENGUGAT REKONVENSİ,

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 38.789 M2 secara melawan hukum; lalu kemudian membuat surat pernyataan se akan- akan tanah seluas 38.789 M2 itu milik LAKISA NAMUDAT; kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No.367/FF Utara terhadap tanah seluas 98.789 m2 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi).

8. Bahwa perbuatan ayah TERGUGAT REKONVENSI atau seseorang yang bernama GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN yang mensertifikatkan tanah seluas 98.789 M2 yang berasal atau berdasar pada hibah tanggal 30 Agustus 1977 yang tidak sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa pula; oleh karena sertifikat hak milik atas nama HENDRO GUAWAN No. 367/FF Utara, Desa Fakfak Utara terhadap tanah seluas 98.789 M2 didasarkan pada hibah yang tidak sah menurut hukum; maka sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa Tuan LAKISA NAMUDAT tidak pernah memiliki tanah adat yang di tempat dimana Para Penggugat Rekonvensi berada.
11. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI adalah orang yang licik,, karena hendak merampas hak tanah adat milik Para Penggugat Rekonvensi pada hal selama ini Ia dan Keluarganya yang ada di Fakfak tahu kalau sebidang tanah yang terletak di daerah kali mati jalan fakfak kokas adalah milik keluarga NIMBITKENDIK; Tergugat Rekonvensi secara sadar ingin merampas hak tanah adat hanya dengan berdasar pada surat hibah dan sertifikat yang tidak benar alias aba;-abal.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi dalam perkara KONVENSI; telah mencoreng nama baik keluarga NIMBITKENDIK, GINUNI, WARPOPOR dan NDROT NDROT, dan membuat malu; seakan akan, empat marga atau empat keluarga ini telah merampas hak tanah adat milik LAKISA NAMUDAT.

Bahwa perlu ditergaskan oleh Para Tergugat Konvensi sekarang Para Penggugat Rekonvensi : “ kami anak anak suku MBAHAM MATTa dari keluarga besar NIMBITKENDIK, GINUNI, WARPOPOR dan NDROT NDROT tidak pernah mengambil hak tanah adat milik marga lain sampai dengan detik ini,, jika ada yang menggugat kami,, yang seakan akan kami mengambil tanah adat milik marga lain, maka perbuatan itu memalukan kami....”

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril yang cukup besar yang tidak dapat dinilai dengan uang,, uang tidak dapat menutupi harga diri keluarga NIMBITKENDIK, GINUNI, WARPOPOR dan NDROT NDROT, namun jika harus ditaksir dengan nilai uang maka nilai yang kira-kira wajar dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar seratus milyar rupiah atau TERGUGAT REKONVENSI perlu dihukum untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi di media televisi Nasional seperti TV one, SCTV, RCTI, INDOSIAR, TRANS 7, TRANS TV, ANTV dengan kalimat sebagai berikut :

“,,,Saya RICHARD GUNAWAN, anak dari GO KIM TJOAN, alias HENDRO GUNAWAN GO alias HENDRO GUNAWAN meminta maaf kepada keluarga NIMBITKENDIK, GINUNI, WARPOPOR dan NDROT NDROT karena perbuatan saya yang salah ..”

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah wajar,,, sebab Drs. DONATUS NIMBITKENDIK adalah mantan pejabat Negara,,, Ia adalah mantan wakil Bupati Kabupaten Fakfak; sudah tentunya ia di kenal di kabupaten Fakfak ini,,, juga dikenal di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, serta Indonesia pada umumnya; jadi adalah berasalan jika TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar uang seratus milyar rupiah atau meminta maaf.

15. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi punya kekhawatiran, kalau Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan isi putusan apabila gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap : sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ratu Asia Baru D 5 RT/RW : 008/004 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil posita dalam Gugatan Rekonvensi ini,,, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam pemeriksaan perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan tanah adat seluas lebih kurang 120.000. M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama HENDRO GUNAWAN No.367/FF Utara Desa FakFak Utara, Jalan Kokas terhadap tanah seluas 98.789 M2 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan akta hibah dari tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN tanggal 30 Agustus 1977 tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1993 terhadap selisih tanah seluas 38.789 M2 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan ayah Penggugat yang mengambil tanah adat milik Para Penggugat Rekonvensi dengan cara mensertifikatkan tanah seluas 98.789 M2 adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sebagai ahli waris dari GO KIM TJOAN atau HENDRO GUNAWAN GO atau HENDRO GUNAWAN sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi telah menimbulkan kerugian moriil kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian moriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar seratus milyar rupiah, sekita, tunai dan sekaligus.
9. Menyatakan peletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya adalah sah dan berharga menurut hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perisdangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada Pokoknya mohon agar Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV supaya tidak melakukan kegiatan penanaman tambahan anakan pohon apapun di atas Objek Sengketa "A" bagi Tergugat II dan Objek Sengketa "B" bagi Tergugat III serta Objek Sengketa "C" bagi Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keseriusan dari Penggugat untuk mohon dijatuhkan putusan Provisi dalam perkara in casu dan pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak pernah menjatuhkan Putusan terkait tuntutan provisi dari Penggugat sesuai surat gugatannya maka dengan memperhatikan prinsip dari Tuntutan Provisi berupa tindakan sementara yang sifatnya segera diambil sebelum pokok perkara diputus sehingga menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan lagi untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban yang diajukan Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dirangkum terdiri dari:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*);
2. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

maka terhadap eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*);

- "Bahwa Tanah sebagaimana dimaksud pada posita butir 1 adalah merupakan tanah warisan dari orang tua / Ayah Penggugat bernama: HENDRO GUNAWAN yang semula bernama Go Kim Tjoan berubah menjadi Hendro Gunawan Go melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 55/SI/1980 (Bukti P. 2) dan berubah lagi menjadi Hendro Gunawan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 27/SIP/1976 (Bukti P. 3) yang meninggal pada tgl. 16 Pebruari 1994. (Bukti P.4)". Menurut Para Tergugat dalil posita ini adalah dalil posita yang kabur (*obscure libel*) yang memberi ketidakpastian siapa subjek hukum pewaris dalam perkara ini; Kalau benar GO KIM TJOAN berubah nama menjadi HENDRO GUNAWAN di tahun 1976 dan ditahun 1980 berubah

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjadi HENDRO GUNAWAN GO; maka seharusnya nama yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No. 367/FF Utara adalah nama **HENDRO GUNAWAN GO** sesuai Keputusan pengadilan Negeri Fakfak No. 55/SI/1980 (bukti P.2) tersebut bukan nama HENDRO GUNAWAN;

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan ia adalah pemilik sah objek sengketa sesuai sertifikatnya yang merupakan warisan dari ayahnya. Menurut Para Tergugat untuk menjadi ahli waris harus dirumuskan atau disebutkan dalam gugatan ini siapa ayah dan siapa ibu. Tidak mungkin HENDRO GUNAWAN atau GO KIM TJOAN mengandung dan melahirkan anak; harus ada seorang ibu; harus disebutkan apakah ayah dan ibu ini terikat dalam perkawinan yang sah atautkah tidak sah.... Harus disebutkan siapakan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu tersebut....pada posisi ini akan terlihat siapa pewaris dan siapa ahli waris yang sebenarnya. Surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan akan hal itu; maka dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel);
- Bahwa Terhadap dalil para Tergugat tersebut, setelah meneliti dan menilai gugatan maupun jawab menjawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat:
 - a) Uraian dalil posita gugatan poin dua**tanah warisan dari orang tua / Ayah Penggugat bernama: HENDRO GUNAWAN yang semula bernama Go Kim Tjoan berubah menjadi Hendro Gunawan Go melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 55/SI/1980 (Bukti P. 2) dan berubah lagi menjadi Hendro Gunawan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 27/SIP/1976 (Bukti P. 3) yang meninggal pada tgl. 16 Pebruari 1994. (Bukti P.4)** telah ditanggapi oleh Penggugat didalam Repliknya sebagai kilaf dalam memberikan kode urutan bukti surat yang mempengaruhi susunan kalimat dalam pengetikan yang seharusnya penulisan yang dimaksud Penggugat adalah **Go Kim Tjoan berubah menjadi Hendro Gunawan Go melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 27/SIP/1976 (Bukti P. 3) dan berubah lagi menjadi Hendro Gunawan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 55/SI/1980 (Bukti P. 2).** Atas kekeliruan tersebut menurut hemat Majelis Hakim uraian posita Gugatan Penggugat tersebut bukanlah kekeliruan yang fatal atau dapat menimbulkan

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud lain dari tujuan gugatan Penggugat itu sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi para Tergugat tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

- b) Terhadap dalil Penggugat kabur dalam membuat gugatan dengan tidak merumuskan ahli waris atau disebutkan dalam gugatan ini siapa ayah dan ibu, tidak mungkin HENDRO GUNAWAN atau GO KIM TJOAN mengandung dan melahirkan anak; harus ada seorang ibu; harus disebutkan apakah ayah dan ibu ini terikat dalam perkawinan yang sah ataukah tidak sah.... Harus disebutkan siapakah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah telah cukup jelas Penggugat mendalilkan ia adalah pemilik sah objek sengketa sesuai sertifikatnya yang merupakan warisan dari ayahnya sehingga telah menjadi jelas maksud dalil Penggugat tersebut yang tentunya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara mengenai hubungan hukum diantara Penggugat sebagai ahli waris dan ayahnya sebagai pewaris maka dalil para Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak karena dalam objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terdapat Bapak YOHANIS GINUNI beralamat atau bertempat tinggal di Kampung Wrikapal, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Ia adalah pemilik tanah adat yang sebenarnya; dengan cerita yang diceritakan dari moyang sampai turun ke anak, cucu, cicit, dan buyut hingga saat ini sebagai berikut: pada mulanya lokasi objek sengketa merupakan hak adat atau hak ulayat dari leluhur MARGA GINUNI. Sesuai adat suku Mbaham matta ketika seorang wanita dipisahkan dari orang tua atau saudara saudaranya untuk mengikuti suaminya; Oleh karena terjadi perkawinan dari moyang Tergugat III dan Tergugat IV dengan moyang perempuan dari marga Ginuni., maka bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa ini diserahkan kepada nenek Ginuni yang dalam Bahasa Iha di sebut "DAH WA NEMA DENIN", yang kemudian di kuasai Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Terhadap dalil para Tergugat tersebut, setelah meneliti dan menilai gugatan maupun jawab menjawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat: Objek Sengketa adalah

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan yang telah dikuasai sejak tahun 1977 sedangkan pihak ketiga yang didalilkan Para Tergugat berkaitan dengan asal usul penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III dan tergugat IV yang tidak secara tegas disebutkan waktu peralihan Hak atas objek sengketa tersebut. Selanjutnya untuk menentukan pihak yang akan digugat dalam suatu sengketa perkara perdata adalah kewenangan (hak mutlak) dari pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun Pengadilan tidak berhak menentukan agar seseorang (pihak lain) untuk di ikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, akan tetapi pihak Penggugat yang mengajukan gugatan perdata diharuskan menguraikan adanya hubungan hukum, adanya perselisihan hukum dan adanya pelanggaran kepentingan pihak lain, serta apa yang diinginkan / diputuskan terhadap yang disengketakan tersebut, yang bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, berbunyi: Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, dan bandingkan dengan Yurisprudensi MARI No.305K / Sip /1971 tanggal 16 Juni 1971, berbunyi : *Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.* Berdasarkan alasan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan hukum yang menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan pihak ke tiga YOHANIS GINUNI, Oleh sebab itu gugatan Penggugat yang tidak melibatkan pihak YOHANIS GINUNI, sudah tepat dan benar, sehingga wajar eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan ditolak maka Terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa seizin penggugat telah menguasai tanah (objek sengketa) milik Penggugat menyebabkan tidak dapat di manfaatkannya objek sengketa oleh Penggugat sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menyerahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II telah membuat kebun serta mendirikan bangunan rumah atau pondok kebun tanpa ijin penggugat, selain itu Tergugat III tanpa alas hak yang sah dan seizin Penggugat, telah menguasai sebagian objek sengketa dengan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek serta membangun rumah panggung semi permanen, tempat mandi, cuci, kakus, tempat duduk profil tank dan kandang Babi serta menanam anakan pohon pala, mangga, jeruk, kelapa dan tanaman ubi kayu, demikian juga Tergugat IV tanpa alas hak yang sah dan seizin Penggugat, telah menguasai sebagian objek sengketa dengan membangun rumah semi permanen berkontruksi kayu, serta menanam anakan pohon pala, dan tanaman ubi kayu yang atas perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian nyata yaitu tidak dapat memanfaatkan objek sengketa untuk mendapatkan keuntungan sebagai telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tanah adat yang dikuasai Para Tergugat lebih luas dari pada objek sengketa dalam perkara ini; dimana tidak dapat dilakukan pengukuran karena medan yang cukup berat namun dapat dipastikan batas-batas tanah yaitu dengan tanda-tanda alam seperti sungai, lembah, rumpun pohon bambo atau tanda-tanda alam lainnya, tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya bukan milik adat dari LAKISA NAMUDAT melainkan tanah ada milik Tergugat I Paulus Warpopor dan milik adat marga Ginuni yang oleh karena perkawinan dari moyang perempuan marga GINUNI dengan moyang laki-laki marga Nimbitkendik, maka bidang tanah adat tersebut saat ini menjadi milik marga Nimbitkendik dalam hal ini keluarga NIMBITKENDIK Tergugat III dan Tergugat IV, dan selama puluhan tahun atau mulai dari jaman hong (jaman penjajahan) sampai hari ini, keluarga NIMBITKENDIK, WARPORPOR, GINUNI dan NDROT NDROT mengusahakan tanah adat milik mereka tidak pernah mendapat gangguan atau keberatan dari siapapun termasuk keturunan dari

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKISA NAMUDAT. Ketika Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah permanen (bukan semi permanen) diatas tanah objek sengketa tidak pernah mendapat keberatan, gangguan, hambatan atau gugatan dari siapapun juga termasuk keturunan dari LAKISA NAMUDAT dan juga dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang asal usul tanah objek sengketa sehingga dapat dibuktikan:

- Apakah Penggugat adalah pemilik tanah hak milik yang sekarang menjadi objek sengketa? Dan.
- Apakah Para Tergugat tanpa hak dan seizin penggugat telah menguasai tanah objek sengketa menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa sebagai telah melakukan Perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.26 berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tetapi telah bermeterai cukup serta mengajukan 6 (enam) orang Saksi yaitu ABAS ROHROHMANA, BERNADUS IBA, YAKOBUS HINDOM, EMELIA TASWA, ANDARIAS ROHROHMANA dan MUHAJI NAMUDAT;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda Bukti surat P.1 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama HENDRO GUNAWAN selaku ayah Penggugat Nomor 367/FF.Utara Desa Fakfak Utara jalan Fakfak Kokas berukuran luas 98.789 M2 yang didalamnya terdapat GS tg.7 Juni 1993 No. 140/1993, P.2 tentang Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 27/SIP/1979 tanggal 22 September 1976 perubahan Nama dari GO KIM TJOAN menjadi HENDRO GUNAWAN GO, P.3 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 55/SIP/1980 tanggal 31 Desember 1980 perubahan nama dari HENDRO GUNAWAN GO menjadi HENDRO GUNAWAN, P.4 tentang Akta Kematian No. 477/13.c/FF/94 tanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak yang menerangkan HENDRO GUNAWAN (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1994, P.5 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 November 2018 di Jakarta dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Fakfak Selatan dan Kepala Distrik Fakfak,

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 tentang Surat Keterangan Warisan yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Fakfak dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Fakfak Selatan tanggal 26 November 2018, P.7 tentang Surat Akta Hibah Nomor : 13/1977 tanggal 30 Agustus 1977 yang menerangkan tentang peralihan hak, P.8 tentang Soerat Ketarangan tanggal 12 October 1927 yang di tandatangani Bestuur assistant Fakfak dengan persetujuan Radja Fatagar menerangkan tanah adat Wamarkowi adalah kepunyaan dari Kortas dan Belehmid, P.9 tentang Surat Permohonan Hak milik yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya di Jayapura tanggal 3 Januari 1993, P.10 tentang Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh LA KISA NAMUDAT tanggal 23 Juni 1993 mengetahui Kepala Lurah Fakfak Utara dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, P.11 tentang Daftar Pengantar Nomor : 520.1-81/263/BPN, Perihal Hak Milik An. HENDRO GUNAWAN tanggal 17 Juli 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya, P.12 tentang Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 06 RPT/1993 tanggal 17 Mei 1993, P.13 tentang Surat Keterangan Nomor : 5025/117 tanggal 4 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Dati II Fakfak, P.14 tentang Berita Acara Nomor : 17/BA/1993 tanggal 15 Juli 1993, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, P.15 tentang Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), P.16 tentang Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, P.17 tentang Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 7 Agustus 2019, P.18 tentang Piagam Tanda Kehormatan Nomor . 3003/XI/2002 tanggal 6 Nopember 2002, P.19 tentang Piagam Penghargaan Nomor 32 Tahun 1982 tanggal 26 Maret 1986, P.20 tentang Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/859/VII/1982 tanggal 31 Juli 1992, P.21 tentang Surat Penghargaan No. 027/kont/1963, tanggal 1 Mei 1963, P.22 tentang Tanda Penghargaan dari Polisi Negara R.I. KORPS BRIGADE MOBIL. Surat Tanda Penghargaan, P.23 tentang Surat Pernyataan No. 174/ /63, tanggal 1 Mei 1963, P.24 tentang Flashdisk Rekaman Video pengakuan Tergugat I atas tanah objek sengketa kepunyaan Lakisa Namudat, P.25 tentang Foto Penggugat dengan Tergugat IV bersama Kapolsek Fakfak, P.26 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ada tantara LAKISA NAMUDAT dengan A. HAIYYING SYAM tanggal 1 September 1977, serta dari keterangan **Saksi ABAS ROHROHMANA**: memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Kenal dengan Tergugat III tidak

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Tegugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat dusun WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas dari tanah objek sengketa, Saksi tahu Bapak Hendrikus Nimbitkendik tinggal di Kampung Gewerpe tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari objek sengketa, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat dan keluarganya, saat hendak panen pala Saksi melewati tanah objek sengketa pada sekitar tahun 1977 sampai tahun 1980-an karyawan dari ayah Penggugat ada menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa, saat jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, Saksi tidak pernah melihat Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, Saksi tidak punya tanah disekitar objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak-Kokas itu jalan raya mulai dari

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Kota Fakfak sampai di Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT, **Saksi BERNADUS IBA**: memberikan keterangan dibawah janji, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I sebagai ipar, kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai tetangga rumah di Kampung Gewerpe tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Tegugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan. Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas dari tanah objek sengketa, Saksi tahu ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV bernama Hendrikus Nimbitkendik tinggal di Kampung Gewerpe tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari objek sengketa, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat dan keluarganya, pada tahun

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 Saksi melewati tanah objek sengketa dan melihat karyawan dari ayah Penggugat ada menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, saat itu jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, setiap musim buah pala Saksi melihat Hendrikus Nimbitkendik biasa jalan melewati tanah objek sengketa untuk pergi panen pala di lokasinya di Pinipihe dan Mbrugmur, Saksi tidak pernah melihat Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak-Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai di Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT Saksi tahu LAKISA NAMUDAT ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa, **Saksi YAKOBUS HINDOM**: memberikan keterangan dibawah janji, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai keponakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jl. Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas dari tanah objek sengketa, Saksi tahu ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV bernama Hendrikus Nimbitkendik tinggal di Kampung Gewerpe tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari objek sengketa, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat dan keluarganya, pada tahun 1977 Saksi melewati tanah objek sengketa dan melihat karyawan dari ayah Penggugat ada menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, saat itu jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, setiap musim buah pala Saksi melihat Hendrikus Nimbitkendik biasa jalan melewati tanah objek sengketa untuk pergi panen pala di lokasinya di Pinipihe dan Mbrugmur, Saksi tidak pernah melihat Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak-Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai ke Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT Saksi tahu LAKISA NAMUDAT ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa, **Saksi EMELIANA TASWA**: memberikan keterangan dibawah janji, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga saudara jauh, tidak kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai saudara sepupu tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tegugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas dari tanah objek sengketa, Saksi tahu karena Saksi juga ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV bernama Hendrikus Nimbitkendik sama-sama tinggal di Kampung Gewerpe dan Saksi pernah ikut menghadiri upacara adat memberi makan pala (kasih makan pala) yang dibut oleh Hendrikus Nimbitkendik dan keluarganya di dusun pala namam Pinipihe dan Mbrugmur yang terletak di kilometer 8 Jalan Fakfak-Kokas atau arah uatar dari objek sengketa, Saksi tahu Hendrikus Nimbitkendik tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat dan keluarganya serta beberapa orang pekeja dari suku Ayamaru, Saksipernah melihat di tanah objek sengketa ada karyawan dari ayah Penggugat yang menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, saat itu jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, setiap musim buah pala Saksi melihat Hendrikus Nimbitkendik biasa jalan melewati tanah objek sengketa untuk pergi panen pala di lokasinya di Pinipihe dan Mbrugmur, Saksi tidak pernah melihat Paulus

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di atas tanah objek sengketa, Saksi tahu sejak kecil sampai dengan sekarang sudah tua ini Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni dan Hendrikus Nimbitkendik tidak punya tanah adat diatas tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak- Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai ke Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT, Saksi tahu selain objek sengketa (tanah adat Wamarkowi) LAKISA NAMUDAT ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa, memberikan keterangan dibawah janji, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga saudara jauh, tidak kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai saudara sepupu tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas dari tanah objek sengketa, Saksi tahu karena Saksi juga ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV bernama Hendrikus Nimbitkendik sama-sama tinggal di Kampung Gewerpe dan Saksi pernah ikut menghadiri upacara adat memberi makan pala (kasih makan pala) yang dibut oleh Hendrikus Nimbitkendik dan keluarganya di dusun pala namam Pinipihe dan Mbrugmur yang terletak di kilometer 8 Jalan Fakfak-Kokas atau arah uatar dari objek sengketa, Saksi tahu Hendrikus Nimbitkendik tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat dan keluarganya serta beberapa orang pekeja dari suku Ayamaru, Saksipernah melihat di tanah objek sengketa ada karyawan dari ayah Penggugat yang menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, saat itu jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, setiap musim buah pala Saksi melihat Hendrikus Nimbitkendik biasa jalan melewati tanah objek sengketa untuk pergi panen pala di lokasinya di Pinipihe dan Mbrugmur, Saksi tidak pernah melihat Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, Saksi tahu sejak kecil sampai dengan sekarang sudah tua ini Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni dan Hendrikus Nimbitkendik tidak punya tanah adat diatas tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak- Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai ke Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT, Saksi tahu selain objek sengketa (tanah adat Wamarkowi) LAKISA NAMUDAT ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa, **Saksi MUHAJI NAMUDAT**: memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I ada hubungan keluarga jauh, tidak kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV ada hubungan keluarga pangkat anak tidak ada hubungan pekerjaan dengan para

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari ayah Saksi LAKISA NAMUDAT, ayah Saksi pernah beritahu Saksi bahwa tanah objek sengketa (dusun Wamarkowi) telah dihibahkan kepada Hendro Gunawan hanya tidak pernah ditunjukkan surat hibahnya kepada Saksi, Saksi tahu luas tanah objek sengketa 98.789 meter persegi dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7 yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Saksi bersama Bapak Lakisa Namudat (Ayah Saksi), adik Saksi, Ibu Saksi dan nenek Saksi (SITI PIAHAR) dengan dibantu oleh orang Ayamaru (Minggus Way, Alex Way, Yeremias Kambu, Oxi Way, Timo Way dan Matias Fatem) yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat dusun WAMARKOWI, saat itu Kakek Saksi bernama KORTAS telah meninggal, Saksi tahu tanah Objek sengketa bukan kepunyaan Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot, Hendrikus Nimbitkendik maupun marga Ginuni karena tidak pernah sekalipun Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni dan Nimbitkendik, berkebun atau mengarap tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, sejak Saksi kecil sampai dengan sekarang sudah tua ini Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni dan Hendrikus Nimbitkendik tidak punya tanah adat diatas tanah objek sengketa sedangkan marga Ginuni punya tanah adat ada jauh dibagian barat dari tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak-Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai ke Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang hanya Saksi sendiri, Saksi tahu selain objek sengketa (tanah adat

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamarkowi) ayah Saksi ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa, **Saksi DAVID ROHROHMANA**: memberikan keterangan dibawah janji, saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga saudara jauh, tidak kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, dan Tergugat IV ada hubungan keluarga pangkat anak tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tegugat, Saksi hadir berikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, tanah objek sengketa milik ayah dari Penggugat bernama HENDRO GUNAWAN yang diperoleh dengan cara Hibah dari LAKISA NAMUDAT, Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa dan objek sengketa milik ayah Penggugat karena Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas Nama HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.1 dan Akta Hibah dari LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN sesuai bukti surat P.7, yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, semasa hidup ayah Penggugat dikenal dengan nama panggilan Ongko Buma yakni nama perusahaan milik ayah Penggugat yang membuka dan mengerjakan jalan dari Fakfak ke Kokas, sebelum objek sengketa di hibah kepada ayah Penggugat biasa Lakisa Namudat yang mengambil hasil Pala diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama tempat WAMARKOWI saat itu Saksi lihat sendiri karena Saksi biasa melewati objek sengketa untuk pergi ke tanah adat milik Saksi untuk panen pala juga, tanah adat milik Tergugat III dan IV bukan di objek sengketa karena Saksi pernah bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang hendak pergi ke lokasi tanahnya untuk panen pala yang letaknya sekitar satu kilo keatas melewati tanah objek sengketa, Saksi tahu karena Saksi juga biasa pergi panen pala di kebun pala milik Saksi yang letaknya searah dengan Hendrikus Nimbitkendik dan Saksi sering bertemu dengan Hendrikus Nimbitkendik yang pergi panen pala di dusun pala Pinipihe dan Mbrugmur yang terletak di Jalan Fakfak-Kokas atau arah uatara dari objek sengketa, Saksi tahu Hendrikus Nimbitkendik tidak pernah panen pala atau berkebun di tanah objek sengketa karena Hendrikus Nimbitkendik biasa panen pala di kebunnya dikawasan gunung dengan nama dusun Pinipihe dan Mbrugmur, yang panen pala diobjek sengketa adalah Bapak Lakisa Namudat

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya serta beberapa orang pekeja dari suku Ayamaru, Saksi pernah melihat di tanah objek sengketa ada karyawan dari ayah Penggugat yang menebang pohon-pohon membuat pondok/bangunan hunian sementara untuk ditempati karyawan yang sedang mengerjakan Jalan Fakfak-Kokas dan para karyawan tersebut berkebun di objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, saat itu jalan yang dikerjakan hanya dalam bentuk hamparan saja, setiap musim buah pala Saksi melihat Hendrikus Nimbitkendik biasa jalan melewati tanah objek sengketa untuk pergi panen pala di lokasinya di Pinipihe dan Mbrugmur, Saksi tidak pernah melihat Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni berkebun di atas tanah objek sengketa atau mengambil hasil di tas tanah objek sengketa, Saksi tahu sejak kecil sampai dengan sekarang sudah tua ini Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot maupun marga Ginuni dan Hendrikus Nimbitkendik tidak punya tanah adat diatas tanah objek sengketa, yang dimaksud jalan Fakfak- Kokas itu jalan raya mulai dari Kantor Polsek Kota Fakfak sampai ke Kokas, letak objek sengketa bukan di Kampung Gewerpe tetapi di Kelurahan Fakfak Utara, LAKISA NAMUDAT mendapat tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama KORTAS NAMUDAT, ada LAKISA NAMUDAT punya anak yang masih hidup sampai sekarang bernama MUHAJI NAMUDAT, Saksi tahu selain objek sengketa (tanah adat Wamarkowi) LAKISA NAMUDAT ada punya tanah adat lain bernama Ndumtare yang terletak di jalan Kokas sebelah matahari naik (Timur) bukan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dari bukti surat P.1 sampai dengan P.26 terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa atau dusun Wamarkowi adalah Kepunyaan Kortas, selanjutnya telah dihibahkan oleh Lakisa Namudat kepada Hendro Gunawan (Ayah dari Penggugat) sedangkan terhadap perbedaan luas tanah diantara Sertifikat Hak Milik Bukti P.1 dengan Akta Hibah bukti P.7 telah diakui dan setuju atas selisih luas tanah tersebut oleh Pemberi Hibah dengan surat Pernyataan Bukti P.10 maka luas tanah objek sengketa adalah sesuai Sertifikat Hak Milik Bukti P.1 tersebut milik HENDRO GUNAWAN, demikian pula dengan Saksi Saksi yang dihadirkan telah tahu dan melihat/saksikan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat (dusun Wamarkowi) terletak di Kali Mati Jalan Fakfak-Kokas Kelurahan Fakfak Utara dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak-Kokas awalnya milik LAKISA NAMUDAT yang diperoleh dari bapaknya bernama KORTAS NAMUDAT dan selama hidupnya sebelum dihibahkan kepada Hendro Gunawan, para Saksi melihat LAKISA NAMUDAT dan keluarganya yang selalu ambil hasil/panen pala diatas tanah objek sengketa, tidak ada pihak lain baik Paulus Warpopor, marga Ndrot Ndrot, Nimbitkendik dan Ginuni yang mengambil hasil atau mengolah tanah objek sengketa, ayah Tergugat III dan Tergugat IV bernama Hendrikus Nimbitkendik tidak pernah ambil hasil pala atau mengolah tanah di tanah objek sengketa namun biasa mengambil hasil pala di dusunnya bernama Pnipihe dan Mbrugmur yang berada jauh dari objek sengketa, setelah objek sengketa dikuasai oleh ayah Penggugat pada tanah objek sengketa dibangun barak/rumah sementara untuk karyawan dari ayah Penggugat yang sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Fakfak- Kokas dalam bentuk hamparan tidak ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik, maka keterangan saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan tentang asal usul dan riwayat penguasaan tanah objek sengketa serta keberadaan Saksi-Saksi yang masih kenal dengan Para Tergugat, Khususnya ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV yang biasa panen pala miliknya di dusun Pinipehe dan Mbrugmur bukan diatas tanah objek sengketa adalah sebagai keterangan Saksi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (2) Rbg dan Pasal 1907 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah dusun Wamarkowi yang awalnya milik LAKISA NAMUDAT yang diperoleh dengan cara waris dari bapaknya bernama KORTAS NAMUDAT, kemudian di hibahkan oleh Lakisa Namudat kepada ayah Penggugat yang sekarang menjadi hak milik dari Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa: bukti surat diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup dan Saksi-Saksi yaitu YOHANIS GINUNI dan ZETH KABES;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 tentang Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 593.2/02/SP/KPG-GWRP/FF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Kampung Gewerpe, dan T2 tentang Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor: 593.2/01/SP/KPG-GWRP/FF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Kampung Gewerpe, dan T,3 tentang

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Badan Musyawarah Masyarakat Adat Pohonma Wodour Ngara Kampung Gewerpe mengetahui Kepala Kampung Gewerpe, tanggal 30 Desember 2019, serta **Keterangan Saksi YOHANIS GINUNI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, Kenal dengan para Tergugat ada hubungan keluarga jauh, Saksi memberikan keterangan terkait dengan keberadaan Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah objek sengketa, Saksi Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena itu hak mereka, tanah yang ditempati Tergugat III dan Tergugat IV masuk dalam dusun Wamarkowi yang merupakan tanah "Wahanema", Wahanema adalah harta/barang pemberian dari orang tua kepada anak perempuannya yang telah kawin sebagai pegangan untuk hidup, tanah yang ditempati Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanah Wahanema yang berasal dari Moyang marga Ginuni yang diberikan kepada anak perempuannya (moyang perempuan dari Tergugat III dan Tergugat IV), Saksi tidak tahu luas tanah "Wahanema" yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV tetapi batas-batasnya adalah Sebelah Timur dengan marga Kabes, Sebelah Utara dengan marga Warporpor tanda batas bambu, Sebelah selatan dengan kali dan Sebelah Barat dengan tanah Ginuni tanda batas mata bambu, tanah wamarkowi sejak dahulu tidak ada pohon pala hanya hutan kayu saja tetapi sekarang baru ada Pohon Durian, Pohon Jambu, Pohon Salak dan Pohon Rambutan tetapi Saksi tidak tahun orang yang tanam, Saksi tidak pernah melihat ayah Penggugat membuat bangunan rumah di objek sengketa, Saksi tidak tahu waktu Tergugat IV masuk membangun rumah di objek sengketa, kalau Tergugat III masuk membangun bangunan rumah di objek sengketa Saksi tidak tahu tetapi saat itu Tergugat telah menjabat sebagai Wakil Bupati Fakfak sekitar tahun 2012, Saksi tidak tahu asal usul perolehan Tergugat II atas tanah objek sengketa, Saksi mendengar cerita dari orang tua Saksi tentang asal usul tanah yang dikuasai oleh terugat III dan Tergugat IV sebagai dusun Wamarkowi yang menjadi tanah Wahanema sudah menjadi milik Tergugat III dan Tergugat IV, Saksi tahu turunan dari moyang Ginuni yaitu Kadamer, Brianem, Welem, dan Saksi sendiri, dan **Keterangan Saksi ZETH KABES**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, Kenal dengan para Tergugat ada hubungan keluarga jauh, Saksi memberikan keterangan terkait dengan keberadaan Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah objek sengketa, Tergugat III dan Tergugat IV tinggal diatas objek sengketa karena mereka punya hak sebagai tanah Wahanema, Saksi tahu batas tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yaitu sebelah Timur batas dengan Kabes, Sebelah utara batas

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Warporpor, Sebelah Selatan batas dengan Rohrohmana, Sebelah Barat batas dengan Piahar, tetapi tidak tahu luasnya, tanah Wahanema adalah tanah yang diberikan oleh moyang laki laki dari marga GINUNI bernama GAHGAH GINUNI kepada anak perempuannya bernama SIMATUNI GINUNI yang kawin dengan laki-laki dari marga Nimbitkendik, Saksi tahu karena mendengar cerita dari Hendrikus Nimbitkendik, pada tahun 1974 – 1977 Saksi tinggal bersama orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV bernama HENDRIKUS NIMBITKENDIK, Saksi bersama Hendrikus Nimbitkendik pernah pergi berburu di objek sengketa tetapi tidak ingat tahunnya, di atas objek sengketa tidak ada orang lain lagi, Saksi tidak tahu tanah adat marga Namudat, setahu Saksi WAMARKOWI adalah nama orang bukan nama tempat, saksi tahu Ongko Buma pernah bikin Pondok di tanah sengketa saat mengerjakan jalan Fakfak-Kokas lalu tebang kayu untuk masak aspal dan ada keberatan dari Hendrikus Nimbitkendik namun Saksi hanya dengar cerita saja tidaktahu cara Hendrikus Nimbitkendik melakukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, dari bukti surat T.1 sampai dengan T.3 terdapat fakta yang menunjukkan bahwa sebagian tanah objek sengketa atau dusun Wartombong -tombong dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah adat marga Ginuni, tanah adat marga Warporpor, sebelah Timur dengan tanah adat marga Rohrohmana, marga Kabes, sebelah Selatan dengan tanah adat marga Nimbitkendik, Sebelah Barat dengan tanah Adat marga Ginuni adalah kepunyaan Tergugat I (Paulus Warporpor) yang telah di hibahkan kepada Tergugat II (Alfonsus Ndrot Ndrot), selanjutnya tanah objek sengketa adalah tanah adat Wri sasayang/Wamarqwak/totkra di jalan Fakfak- Kokas milik marga Nimbitkendik yang diserahkan oleh moyang Gahgahmade Ginuni dan Gahgahmed kepada anaknya Nenek Timayuni Ginuni yang kawin dengan Tete Wamar Nimbitkendik mempunyai anak bernama Hendrikus Nimbitkendik yang kawin dengan Petronela Kabes mempunyai anak Donatus Nimbitkendik (Tergugat III) dan Constantinus Nimbitkendik (Tergugat IV), tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah pemberian yang dalam Bahasa Iha di sebut “Dah Wah Nema Denin”, maka dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Tergugat bukanlah sebagai suatu akta otentik dan pula isinya saling bertentangan yakni bukti surat T.1 dan T.2 menerangkan sebagian tanah objek sengketa dengan menyebutkan batas-batasnya sebagai milik Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II sedangkan bukti surat T.3

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



menerangkan seluruh tanah objek sengketa tanpa menyebutkan batas-batasnya adalah tanah “Dah Wah Nema Denin” milik marga Nimbitkendik dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV, artinya bahwa seluruh tanah objek sengketa termasuk yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah “Dah Wah Nema Denin” milik marga Nimbitkendik dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV sehingga dengan demikian secara materil alat bukti surat isinya saling bertentangan sebagai bukti surat yang tidak saling menguatkan melainkan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang kuat tentang hak atas tanah objek sengketa; Selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya hadir memberikan keterangan tentang keberadaan atau hak Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah objek sengketa tidak ada Saksi yang menerangkan tentang keberadaan atau hak Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Part Tergugat tidak dapat membuktikan dengan lengkap asal usul tanah objek sengketa sebagai hak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat untuk melihat letak dan batas-batas tanah objek sengketa dan Penggugat telah dapat menunjuk letak dan batas- batas tanah objek sengketa sesuai dalil gugatannya begitupun masing-masing para Tergugat telah menunjuk bidang tanah yang dikuasainya secara nyata seluruhnya berada didalam tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan hasil sidang Pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga dapatlah dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa seluas 98.789 meter persegi yang terletak di Kali Mati Jl. Raya Fakfak-Kokas, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak-Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak-Kokas awalnya adalah tanah adat disebut dengan nama dusun Wamarkowi milik LAKISA NAMUDAT yang diperoleh dari bapaknya bernama KORTAS NAMUDAT, dan pada tahun 1977 tanah objek sengketa telah dihibah oleh

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN (ayah Penggugat) menjadi milik HENDRO GUNAWAN ;

- Bahwa atas pemberian dari Tergugat I sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas: **Sebelah Timur** (dari Selatan ke Utara) yakni 35.50meter terhitung dari Patok VIII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke Patok VII = Panjang 87,5 meter, dari patok VII ke Patok VI = panjang 77,8 meter, dari patok VI ke Patok V = panjang 73,0 meter, dari patok V ke patok IV = panjang 103, 8 dan dari patok IV ke patok III = 100,0 meter, berbatasan dengan Kali Mati, **Sebelah Utara** (dari Timur ke Barat) yang ditandai dari patok III ke patok II = panjang 73,0meter dan dari patok II ke patok I = panjang 82,0 meter,berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Barat** (dari Utara ke Selatan) yakni dari patok I ke patok XXIV = panjang 48,5 meter, dari patok XXIV ke patok XXIII = panjang 71,0, dari patok XXIII ke patok XXII = panjang 122,2 meter, dari patok XXII ke patok XXI = 199,3 meter, dan dari patok XXI ke patok XX = 72meter yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi, Berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Selatan** (dari Barat ke Timur) yakni 72 meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi – ke arah 35.50meter terhitung dari Patok VIII ke patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa = panjang 154 meter, berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III. Dan Tergugat II menanaminya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi serta membangun rumah kebun diatasnya;
- Bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat III dengan batas-batas sebelah Timur (dari Selatan ke Utara) yakni 45.70 meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 65,8 meter, dari patok IX ke patok VIII = panjang 74,0meter dan dari patok VIII ke patok VII = panjang 35.50meter yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa, berbatasan dengan Kali Mati, sebelah Utara (dari Timur ke Barat) yakni 35.50 meter dari patok VIII ke arah patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke arah 72 meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu Besi / tuer kayu Besi = panjang 154 meter, berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II, Sebelah Barat (dari Utara ke Selatan) yakni dari arah 72meter terhitung dari patok XXI yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu Besi ke patok XX = panjang 40 meter, dari patok XX ke patok XIX = panjang 69,2 meter, dan dari patok XIX ke

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



patok XVIII = panjang 30 meter, berbatasan dengan Tanah Adat, Sebelah Selatan (dari Barat ke Timur) yakni dari arah 30 meter terhitung dari patok XIX ke patok XVIII Ke arah 45.70 meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 142 meter, berbatasan dengan Tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV. Dan Tergugat III telah membangun rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat dudukan profil tank dan kandang Babi berikut menanam anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu diatasnya;

- Bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas **sebelah Timur** (dari Utara ke Selatan) yakni 65,8meter ditandai dari patok IX ke patok X = panjang 45.70 meter, berbatasan dengan Kali Mati. **Sebelah Utara** ditandai dengan patok X ke patok XI = panjang 60,2 meter, dari patok XI ke patok XII = panjang 65,2 meter, dari XII ke patok XIII = panjang 125.0 meter, dari patok XIII ke patok XIV = panjang 187.0 meter, Berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III, **Sebelah Selatan** (dari Timur ke Barat) ditandai dengan patok XIV ke patok XV = panjang 73.0 meter, berbatasan dengan Jalan Fakfak-Kokas, **Sebelah Barat** (dari Selatan ke Utara) ditandai dengan patok XV ke patok XVI = panjang 79,0 meter, dari patok XVI ke patok XVII = panjang 126,3, dari patok XVII ke patok XVIII = panjang 19.5 meter, dan 183,3 meter dari patok XVIII ke patok XIX, berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Utara** (dari Barat ke Timur) yakni 183,3meter ditandai dengan patok XVIII ke patok XIX-ke arah 65,8meter terhitung dari patok IX ke patok X = panjang 142 meter, berbatasan dengan Tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III. dengan membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 tentang dalil Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) pada hakekatnya bersumber dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara bahwa **“tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada**



orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang selanjutnya dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat ditarik 4 (empat) unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. **Perbuatan itu harus melawan hukum:** suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila berlawanan dengan Hak orang lain atau Kewajiban hukumnya sendiri atau kesusilaan yang baik atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. **Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian:** kerugian dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda tetapi kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia;
3. **Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan:** suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat sedangkan kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan pada hal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan;
4. **Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat):** kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. jika tidak ada perbuatan (sebabnya) maka tidak ada kerugian (akibatnya) ;

(lihat dalam **PNH. Simanjuntak, SH., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia hal.353-355**);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut yakni:

- Bahwa tanah objek sengketa seluas 98.789 meter persegi yang terletak di Kali Mati Jalan Raya Fakfak-Kokas, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah adat, sebelah selatan dengan Jalan Raya Fakfak-Kokas, sebelah Timur dengan Kali Mati, sebelah Barat dengan Jalan Raya Fakfak-Kokas awalnya adalah tanah adat disebut dengan nama dusun Wamarkowi milik LAKISA NAMUDAT yang diperoleh dari bapaknya bernama KORTAS NAMUDAT, dan pada tahun 1977 tanah objek sengketa

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihibah oleh LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWAN (ayah Penggugat) menjadi hak milik HENDRO GUNAWAN;

- Bahwa atas pemberian dari Tergugat I sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas: **Sebelah Timur** (dari Selatan ke Utara) yakni 35.50meter terhitung dari Patok VIII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke Patok VII = Panjang 87,5 meter, dari patok VII ke Patok VI = panjang 77,8 meter, dari patok VI ke Patok V = panjang 73,0 meter, dari patok V ke patok IV = panjang 103, 8 dan dari patok IV ke patok III = 100,0 meter, berbatasan dengan Kali Mati, **Sebelah Utara** (dari Timur ke Barat) yang ditandai dari patok III ke patok II = panjang 73,0meter dan dari patok II ke patok I = panjang 82,0 meter,berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Barat** (dari Utara ke Selatan) yakni dari patok I ke patok XXIV = panjang 48,5 meter, dari patok XXIV ke patok XXIII = panjang 71,0, dari patok XXIII ke patok XXII = panjang 122,2 meter, dari patok XXII ke patok XXI = 199,3 meter, dan dari patok XXI ke patok XX = 72 meter yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi, Berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Selatan** (dari Barat ke Timur) yakni 72 meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu besi – ke arah 35.50meter terhitung dari Patok VIII ke patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa = panjang 154 meter, berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III. Dan Tergugat II menanaminya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi serta membangun rumah kebun diatasnya;
- Bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat III dengan batas-batas **sebelah Timur** (dari Selatan ke Utara) yakni 45.70 meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 65,8 meter, dari patok IX ke patok VIII = panjang 74,0meter dan dari patok VIII ke patok VII = panjang 35.50meter yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa, berbatasan dengan Kali Mati, **sebelah Utara** (dari Timur ke Barat) yakni 35.50 meter dari patok VIII ke arah patok VII yang ditandai dengan anakan pohon Kelapa ke arah 72meter terhitung dari patok XXI ke patok XX yang ditandai dengan pokok kayu Besi / tuer kayu Besi = panjang 154 meter, berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II, **Sebelah Barat** (dari Utara ke Selatan) yakni dari arah 72 meter terhitung dari patok XXI yang ditandai dengan pokok kayu besi / tuer kayu Besi ke

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patok XX = panjang 40 meter, dari patok XX ke patok XIX = panjang 69,2 meter, dan dari patok XIX ke patok XVIII = panjang 30 meter, berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Selatan** (dari Barat ke Timur) yakni dari arah 30 meter terhitung dari patok XIX ke patok XVIII ke arah 45.70 meter terhitung dari patok X ke patok IX = panjang 142 meter, berbatasan dengan Tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV. Dan Tergugat III telah membangun rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat duduk profil tank dan kandang Babi berikut menanam anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu diatasnya;

- Bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas **sebelah Timur** (dari Utara ke Selatan) yakni 65,8meter ditandai dari patok IX ke patok X = panjang 45.70 meter, berbatasan dengan Kali Mati. **Sebelah Utara** ditandai dengan patok X ke patok XI = panjang 60,2 meter, dari patok XI ke patok XII = panjang 65,2 meter, dari XII ke patok XIII = panjang 125.0 meter, dari patok XIII ke patok XIV = panjang 187.0 meter, Berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III, **Sebelah Selatan** (dari Timur ke Barat) ditandai dengan patok XIV ke patok XV = panjang 73.0 meter, berbatasan dengan Jalan Fakkak-Kokas, **Sebelah Barat** (dari Selatan ke Utara) ditandai dengan patok XV ke patok XVI = panjang 79,0 meter, dari patok XVI ke patok XVII = panjang 126,3, dari patok XVII ke patok XVIII = panjang 19.5 meter, dan 183,3 meter dari patok XVIII ke patok XIX, berbatasan dengan Tanah Adat, **Sebelah Utara** (dari Barat ke Timur) yakni 183,3meter ditandai dengan patok XVIII ke patok XIX - ke arah 65,8meter terhitung dari patok IX ke patok X = panjang 142 meter, berbatasan dengan Tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III. dengan membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi diatasnya;

maka Ayah Penggugat yang telah memiliki Hak atas tanah objek sengketa namun selanjutnya telah dikuasai atau diduduki oleh Para Tergugat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II telah menguasai sebagian objek sengketa lalu menanaminya dengan anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi serta membangun rumah kebun di atasnya;
- Tergugat III telah menguasai sebagian objek sengketa lalu telah membangun rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat duduk profil tank dan kandang Babi berikut menanam anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu di atasnya;
- Tergugat IV telah menguasai sebagian objek sengketa lalu telah membangun rumah panggung berkonstruksi kayu berikut menanam anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi di atasnya;

dilain pihak Penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa dilandasi alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 4 sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa Para Tergugat yang secara nyata menguasai objek sengketa dan Penggugat tidak dapat menfaatkannya namun Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya aktifitas Penggugat yang secara nyata terhalang oleh Para Tergugat di atas tanah objek sengketa sebagai suatu kerugian bagi Penggugat yang nilainya dapat dihitung dengan nilai uang yang sah berlaku, maka petitum angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan atau patut di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan suatu Penetapan tentang peletakan sita jaminan, maka petitum angka 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan atau patut di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa *dwangsom* (uang paksa) merupakan upaya untuk menjamin pihak Tergugat untuk dapat memenuhi isi putusan dan dengan mencermati dalil gugatan Penggugat terdapat petitum yang menuntut dijatuhkan hukuman membayar sejumlah uang kepada Para Tergugat, maka dengan didasarkan pada pasal 606a dan 606b Rv dan fakta yang terungkap

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 tidak layak dikabulkan atau patut di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta seluruh fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 89 tidak layak untuk dikabulkan atau patut di tolak,

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 akan dipertimbangkan sebagai berikut, walaupun Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah namun oleh karena Para Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonsensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONSENSI:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Rekonsensi adalah agar Majelis Hakim menyatakan tanah adat seluas lebih kurang 120.000 Meter persegi adalah sah milik Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Rekonsensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi adalah untuk mempertahankan/menuntut Hak para Para Penggugat Rekonsensi, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum yang sah, dan sangat berhubungan erat dengan dalil Gugatan didalam gugatan Konvensi sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonsensi adalah mengenai tuntutan terhadap Hak atas tanah objek sengketa yang sama, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi tentang pokok perkara yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dan ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dapat membuktikan tanah objek sengketa sebagai miliknya sedagkan Para Tergugat Konvensi/Para

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa sebagai miliknya, sehingga dalam gugatan konvensi telah dikabulkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan tanah adat seluas lebih kurang 120.000 Meter persegi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum untuk di kabulkan melainkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok tuntutan dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ditolak maka terhadap petitum/tuntutan selain dan selibuhnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga itu patutlah untuk dinyatakan menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pihak yang dibebankan membayar biaya akan dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena Penggugat Konvensi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan Para Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah, selanjutnya gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak maka Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 308 Rbg, Pasal 1907 KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Sengketa "A", Objek Sengketa "B" dan Objek Sengketa "C" yang merupakan satu kesatuan Sertifikat Hak Milik atas nama HENDRO GUNAWAN selaku ayah

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat no. 367 / FF. Utara, Desa Fakfak Utara, Jalan Fakfak Kokas berukuran luas **98.789 m²** dengan Panjang dan batas-batas sesuai GS tg.

7 Juni 1993 no. 140 / 1993;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari HENDRO GUNAWAN;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar rumah kebun serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Durian dan anakan pohon kayu Masohi yang ditanaminya dari Objek Sengketa "A" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dan;
Menghukum Tergugat III untuk membongkar rumah panggung semi permanen, tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat dudukan profil tank dan kandang Babi serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala, anakan pohon Mangga, anakan pohon Jeruk, anakan pohon Kelapa dan tanaman ubi kayu yang ditanaminya dari Objek Sengketa "B" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, serta;
Menghukum Tergugat IV untuk membongkar rumah panggung berkonstruksi kayu serta mencabut dan atau memindahkan semua anakan pohon Pala dan tanaman ubi kayu serta keladi yang ditanaminya dari Objek Sengketa "C" serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Jumat** tanggal **24 Juli 2020**, oleh kami, **THOBIAS BENGGIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI MARGONO, S.H.** dan **AGUS EMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ffk tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YOHANIS SIAHAYA., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I Principal dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI MARGONO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANIS SIAHAYA S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 200.000,00 |
| 3. PS | : RP 300.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp1.300.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). |

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk